



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 19 Oktober 2015

Nomor : 900/ 8678 /436.6.4/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Revisi Anggaran BOPDA dan BOS
untuk jenjang SDN, SMPN, SMAN
dan SMKN Triwulan 4

Kepada
Yth. Kepala SDN, SMPN,
SMAN dan SMKN se -
Kota Surabaya
di
SURABAYA

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan BOPDA dan BOS di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, bersama ini disampaikan bahwa sekolah dapat mengajukan usulan perubahan anggaran tahun 2015 dengan hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Sekolah dapat melakukan pergeseran objek dan rincian objek pada Lembar Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (LRAKS), dengan ketentuan :
 - a. Dapat melakukan perubahan jumlah anggaran per jenis belanja;
 - b. rincian/komponen belanja masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ada disekolah; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengubah alokasi anggaran TW 1, 2 dan 3 untuk tiap kelompok jenis belanjanya (disesuaikan dengan penerimaan yang telah diterima).
2. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
3. Berkaitan dengan alokasi anggaran TW 1, 2 dan 3, sekolah untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang ada pada menu **alokasi dana/alokasi perencanaan anggaran** yang ada pada SIPKS sesuai dengan penerimaan yang telah diterima sesuai dengan nilai penerimaan yang ada pada menu **penerimaan**;

4. Sekolah untuk mengusulkan **penambahan/pengurangan** anggaran yang mengalami perubahan dikarenakan adanya **perubahan jumlah siswa** pada setiap triwulannya;
5. Sekolah **dilarang** untuk melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum didalam LRKAS Sekolah atau sedang dalam pengajuan perubahan anggaran dan belum mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Usulan pergeseran anggaran harus disertai dengan alasan dan/atau penjelasan secara rinci yang melatar belakangi dilakukannya pergeseran diajukan kepada :
 - a. Untuk BOS, diajukan kepada Manager BOS Kota Surabaya untuk SDN/SMPN dan Kepala Bidang DIKMENJUR untuk SMAN/SMKN
 - b. Untuk BOPDA, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan cq Kepala Bidang DIKDAS untuk SDN/SMPN dan Kepala Bidang DIKMENJUR untuk SMAN/SMKN
7. Usulan pergeseran dikumpulkan / diserahkan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2015 pada pukul 13.00 WIB dan diserahkan kepada:
 - a. Untuk BOS, diserahkan kepada tim BOS Kota Surabaya (SDN/SMPN) dan bidang DIKMENJUR (SMAN/SMKN)
 - b. Untuk BOPDA, diserahkan kepada penyelia BOPDA masing – masing;
8. Verifikasi usulan revisi sekolah akan dilakukan pada tanggal 2 s.d 3 November 2015 dengan jadwal yang akan diinformasikan lebih lanjut.
9. Setelah mengirim usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sekolah agar segera mengentry pada aplikasi melalui <http://sipks.dispendik.surabaya.go.id> dengan waktu entry adalah sejak persetujuan verifikasi sampai dengan 6 November 2015 pukul 16.00 WIB.
10. Adapun kelengkapan – kelengkapan yang harus diserahkan pada saat pengajuan pergeseran anggaran antara lain :
 - a. Surat usulan pergeseran anggaran yang disertai dengan alasan dan/atau penjelasan secara rinci yang melatar belakangi dilakukannya pergeseran.
 - b. Format semula – menjadi pergeseran anggaran (format terlampir).

- c. Format perangkaan gaji (apabila melakukan perubahan
penggajian yang ada pada sekolah)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan
terima kasih.

KEPALA DINAS,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPTD BPS Wilayah Kota Surabaya
2. Pengawas Pembina